



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMATAN TARAKAN UTARA

Jl. P. Aji Iskandar RT. 18 Kelurahan Juata Laut
Telp. (0551) 2053600 Faks. 0551-2053601
E-Mail : kec.tarakanutara@gmail.com
T A R A K A N (Kode Pos 77146)

KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA
NOMOR 806 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN
TAHUN 2022

CAMAT TARAKAN UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Kecamatan dan Kelurahan, Penyelenggaraan Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan petugas pelaksana pelayanan yang komponen dalam pengelolaan pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan penunjukan Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tarakan Utara dalam sebuah Keputusan Camat Tarakan Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan.
 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kepada Camat.
- Memperhatikan :
- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pada Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Membuat Standar Operasional Prosedur Layanan Pengaduan Masyarakat
 - b. Menyiapkan perangkat Administrasi Layanan Pengaduan/form-form laporan Pengaduan
 - c. Menerima Laporan/pengaduan Masyarakat baik secara Langsung/lisan maupun tidak langsung yaitu melalui kotak pengaduan, surat, telepon, whatsApp atau jejaring sosial dan sejenisnya
 - d. Melanjutkan laporan/aduan yang masuk kepada Camat
 - e. Menyerahkan Produk hasil layanan kepada pelapor
- KETIGA : Tim Layanan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Tarakan Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Tarakan
pada tanggal : 06 Januari 2022

Camat,



Badarudin Ishak, S.H

Pembina (IV/a)

NIP. 196805051994031018


Tembusan:

1. Yth Wali Kota Tarakan
2. Camat Tarakan Utara
3. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT TARAKAN UTARA
NOMOR : 806 TAHUN 2022
PENUNJUKAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN TARAKAN UTARA
KOTA TARAKAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN TARAKAN UTARA

PENANGGUNG JAWAB	: CAMAT TARAKAN UTARA
PELAKSANA	
Ketua	: Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Anggota	: Kasi Tata Pemerintahan
Anggota	: Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Penerima laporan	:
1. Penerima Laporan	: Abdul Sukur, SE
Bagian Tata	
Pemerintahan	
2. Penerima laporan	: Ani Wahyuni. U
Bagian Trantib	
3. Petugas Pengaduan	: Mahrus, SH
Bagian Pempaerdayaan	
Masyarakat	

Camat,

Badarudin Ishak, S.H
Pembina (P/w/a)
NIP. 196805051994031018